



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance);
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu disempurnakan kembali dengan memperhatikan kebutuhan Riil pembentukan Perangkat Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 69);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2011 Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2011 Nomor 89), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(8) Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

ii. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

iii. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

c. Bidang-bidang :

- i. Bidang Fasilitas, Perlindungan dan Teknologi Usaha Industri
 1. Seksi Fasilitas Perizinan dan Bina Usaha Industri
 2. Seksi Perlindungan Usaha Industri
 3. Seksi Pengembangan Industri
- ii. Bidang Permodalan, Standarisasi, Pemasaran dan Sumber Daya Manusia Usaha Industri dan Perdagangan
 1. Seksi Permodalan Usaha Industri dan Perdagangan
 2. Seksi Standarisasi, Pemasaran Usaha Industri dan Perdagangan
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Industri dan Perdagangan
- iii. Bidang Lingkungan Hidup, Kerjasama Industri, Kelembagaan, Sarana Prasarana, Informasi, Pengawasan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Industri
 1. Seksi Gangguan dan Dampak Lingkungan
 2. Seksi Kemitraan Industri
 3. Seksi Pengendalian Industri
- iv. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Meterologi Legal dan Perlindungan Konsumen
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
 2. Seksi Meterologi Legal
 3. Seksi Perlindungan Konsumen
- v. Bidang Perdagangan Luar Negeri, Pengembangan Ekspor dan Impor Perdagangan Komoditi
 1. Seksi Perdagangan Luar Negeri
 2. Seksi Pengembangan Ekspor dan Impor
 3. Seksi Perdagangan Komoditi

d. Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan pasal 5 ayat (12) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(12) Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ii. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - iii. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

c. Bidang-bidang

- i. Bidang Perikanan Tangkap
 1. Seksi Teknologi dan Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap
 2. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Tangkap
- ii. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Hasil Perikanan
- iii. Bidang Perikanan Budidaya
 1. Seksi Teknologi dan Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya
 2. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan Budidaya

- iv. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - 1. Seksi Tata Ruang, Penegdalian Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - 2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - 3. Seksi Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

d. Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan pasal 5 ayat (14) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(14) Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - i. Sub Bagian Perencanaan Program
 - ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - iii. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang - bidang
 - i. Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Dokumentasi;
 - 2. Seksi Pendataan;
 - 3. Seksi Pemeriksaan.
 - ii. Bidang Penetapan
 - 1. Seksi Perhitungan;
 - 2. Seksi Penerbitan.
 - iii. Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan
 - 1. Seksi Penagihan;
 - 2. Seksi Penerimaan Lain-lain;
 - 3. Seksi Keberatan dan Angsuran.
 - iv. Bidang Perencanaan, Pendapatan dan Pengendalian Operasional
 - 1. Seksi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan;
 - 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- d. Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal : 19 Agustus 2013



BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 2013




SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

H. MUH. NUR SINAPOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2013 NOMOR ...!!2

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KAB. KONawe



LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KAB. KONawe
 NOMOR : TAHUN 2013
 TANGGAL : 2013




BUPATI KONAWA,
 KRKY SAIFUL KONGGOASA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KAB. KONawe

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KAB. KONawe
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013



BUPATI KONawe,
KERY SAIFUL KONGGOWASA



BURATI KONAWA,
 KERYASAFUL KONGGOSA